

TATIB PESERTA DIDIK

UPT. SMKN 1 BARRU



Disusun Oleh :

WAKASEK BIDANG KESISWAAN

UPT SMKN 1 BARRU
TAHUN PELAJARAN 2026/2027



**DINAS PENDIDIKAN
UPT SMK NEGERI 1 BARRU**

Alamat : Jl. Melati No. 57 Barru, Telp. 0427-21127
e-mail: smkn01barru@gmail.com, Website : smkn1barru.sch.id



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 421.5/ 121 /UPT.SMKN 1/ DISDIK

Tentang :

TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMK NEGERI 1 BARRU

Bismillaahirraamaanirrahiim, Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Barru, setelah:

- Menimbang** :
- Bahwa bahwa untuk membentuk peserta didik yang cerdas, terampil dan berkarakter, harus diberikan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan;
 - Bahwa potensi siswa di SMK Negeri 1 Barru perlu dikembangkan sehingga mampu memberikan kontribusi kepada pembangunan umat dan bangsa;
 - Bahwa Pembinaan peserta didik di Sekolah adalah tanggungjawab Kepala sekolah dibantu oleh Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
 - Bahwa sebagai bagian dari upaya pembangunan karakter Peserta Didik, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala SMKN 1 Barru tentang Tata Tertib Peserta Didik;.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2017 tentang hari Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Kepala SMKN 1 Barru tentang Tata Tertib Peserta didik SMKN 1 Barru tahun pelajaran 2023/2024
- Kedua** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai akhir tahun Pelajaran 2023/2024, apabila kemudian terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 27 Juli 2026

Kepala Sekolah,



Muhammad Idris, S.Pd.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19760824 200603 1 015

Nomor : 421.5/ /UPT.SMKN 1/WIL.VIII/PSB.3/DISDIK
Tentang : TATA TERTIB PESERTA DIDIK
Lampiran :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) SMKN 1 Barru adalah Sekolah menengah Kejuruan Negeri 1 Barru yang berlokasi di Jl. Melati Nomor 57 Kelurahan S. Binangae, Kec. Barru Kab. Barru.
- (2) Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN 1 Barru
- (3) Peserta didik adalah seluruh siswa SMKN 1 Barru
- (4) Peraturan adalah patokan yang dibuat untuk menjadi acuan bagi Guru pembina dan peserta didik dalam hal pembinaan peserta didik di SMKN 1 Barru
- (5) Guru pembina adalah semua guru SMKN 1 Barru yang memiliki tanggungjawab pembinaan kesiswaan mulai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Guru BK, Waki Kelas, dan semua Guru Mata Pelajaran.
- (6) Konferensi Kasus adalah forum musyawarah untuk mengusut tuntas kasus pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik yang dihadiri oleh Guru Pembina dan Orang/wali peserta didik.

BAB II KETENTUAN JAM PEMBELAJARAN

Pasal 2

Jam Pembelajaran

- (1) Waktu pembelajaran yang harus diikuti oleh peserta didik di dalam 1 minggu adalah 5 hari kerja (mulai hari senin sampai hari jum'at) atau setara dengan 48 jam pelajaran
- (2) Kegiatan dan Pembelajaran di mulai pada pukul 07.15 dan berakhir pada pukul 16.00.
- (3) Peserta didik setiap hari harus datang minimal jam 7.00 atau 30 menit sebelum jam pelajaran dimulai.

Pasal 3

Kegiatan Sebelum Pembelajaran

- (1) Peserta didik disarankan membawa bekal makan/minum sendiri yang dibawah dari masing-masing peserta didik.
- (2) sebelum pembelajaran di mulai peserta didik harus membersihkan ruang kelas, dan lingkungan kelas.
- (3) setelah kelas dinyatakan bersih, maka pembelajaran sudah bisa dimulai dengan membaca do'a sesuai agama dan keyakinan masing-masing.
- (4) Apabila kelas dan lingkungan kelas tidak bersih, maka guru bidang studi berhak untuk tidak memulai pembelajaran dan mengarahkan peserta didik untuk membersihkan kelas dan lingkungan kelas terlebih dahulu.

BAB III
KETENTUAN KEHADIRAN

Pasal 4
Peserta Didik Terlambat

- (1) Peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk tanda dimulainya pembelajaran jam pertama dibunyikan;
- (2) Peserta didik yang datang terlambat kurang dari 30 menit setelah jam pelajaran dimulai wajib lapor pada petugas piket, dengan menerima sanksi yang bersifat mendidik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Peserta didik yang terlambat kurang dari 30 menit setelah jam pelajaran dimulai tidak berhak untuk mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung, kecuali kalau guru bidang studi yang bersangkutan mengizinkan.
- (4) Peserta didik yang terlambat lebih dari 30 menit setelah jam pelajaran dimulai tidak berhak untuk mengikuti pembelajaran pada hari tersebut dan diminta untuk pulang ke rumah, kecuali kalau keterlambatannya disebabkan karena sesuatu urusan penting.

Pasal 5
Peserta Didik Tidak Masuk Sekolah

- (1) Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit, orang tua/Wali harus mengirim surat penyampaian ke sekolah dan atau menelpon ke salah satu guru pembina. Apabila peserta didik tidak melalui prosedur tersebut maka peserta didik dinyatakan absen/Alfa.
- (2) Peserta didik yang tidak masuk lebih dari 3 (tiga) hari karena sakit maka peserta didik yang bersangkutan harus mengirim surat keterangan sakit dari dokter.
- (3) Peserta didik yang ijin tidak masuk ke sekolah maksimal 2 (dua) hari karena urusan penting, harus melapor ke wali kelas atau guru pembina minimal 1 (satu) hari sebelum tidak masuk.
- (4) Peserta didik yang tidak masuk ke sekolah lebih dari 2 (dua) hari karena urusan penting, maka orang tua/wali peserta didik harus datang ke sekolah untuk meminta izin minimal 1 (satu) hari sebelum hari izin.
- (5) Permohonan izin siswa 1 (satu) hari ditandatangani oleh guru BK dan atau guru bidang studi yang mengajar pada kelas yang bersangkutan, sedangkan permohonan izin siswa lebih dari 1 (satu) hari ditandatangani oleh kepala sekolah melalui wakasek kesiswaan.
- (6) Apabila peserta didik tidak masuk sekolah tanpa kabar, lebih dari 3 hari berturut-turut, maka guru pembina berhak melakukan panggilan orang tua, atau orang tua peserta didik akan dihubungi via telpon oleh guru pembina.
- (7) Apabila peserta didik ingin meninggalkan sekolah pada waktu pembelajaran berlangsung karena urusan penting, maka harus minta izin kepada Guru BK/Guru Piket atau guru bidang mata pelajaran yang mengajar pada kelas peserta didik yang bersangkutan dan dengan sepengetahuan orang tua/Wali

Pasal 6
Peserta Didik Bolos

- (1) Peserta didik tidak boleh meninggalkan lingkungan sekolah pada waktu sekolah, kecuali mendapat izin dari Wali Kelas, guru BK dan guru Piket atau guru Mata Pelajaran
- (2) Apabila peserta didik yang meninggalkan lingkungan sekolah pada waktu sekolah dan atau peserta didik berkeliaran di luar lingkungan sekolah dengan menggunakan pakaian seragam

sekolah tanpa mendapat izin, maka Wali kelas atau guru pembina berhak memanggil secara paksa peserta didik tersebut untuk kembali ke sekolah.

- (3) Peserta didik yang bolos meninggalkan lingkungan sekolah sebanyak 3 (tiga) kali baik berturut-turut maupun tidak, maka wali kelas atau guru pembina berhak memberikan pemanggilan orang tua.
- (4) Apabila peserta didik berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada waktu sekolah baik berpakaian seragam sekolah maupun tidak dan mendapat Razia dari Satuan polisi Pamong Praja dan atau tersandung masalah hukum, maka wali kelas guru pembina berhak memberikan pemanggilan orang tua.

Pasal 7

Peserta Didik Lompat Pagar

- (1) Peserta didik harus melalui pintu gerbang utama sekolah apabila ingin keluar/masuk lingkungan sekolah;
- (2) Peserta didik dilarang lompat pagar apabila hendak masuk ataupun keluar dari lingkungan sekolah;
- (3) Apabila peserta didik melanggar ayat (1) dan (2) di atas, maka guru pembina berhak melakukan pembinaan atau pemanggilan orang tua/wali terhadap peserta didik tersebut.
- (4) Apabila pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (3) di atas, maka guru BK/Guru Pembinaan yang lain berhak melakukan pemanggilan orang tua.

Pasal 8

Peserta Didik Mengikuti Upacara Bendera

- (1) Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin dengan menggunakan pakaian lengkap putih abu-abu, kaos kaki putih, sepatu hitam.
- (2) bagi peserta didik laki-laki menggunakan topi dan dasi, sedangkan peserta didik perempuan muslim harus menggunakan jilbab dan dasi, serta peserta didik perempuan yang non muslim mengenakan dasi dan topi.
- (3) Peserta didik yang tidak menggunakan pakaian sesuai aturan pada ayat (1) dan (2) di atas maka peserta didik tersebut harus tinggal di lapangan setelah upacara selesai untuk mendapatkan pembinaan lebih lanjut.
- (4) Apabila peserta didik tidak mengikuti upacara bendera atau terlambat mengikuti upacara, maka peserta didik tersebut harus membuat barisan tersendiri dan mendapat pembinaan lebih lanjut.

Pasal 9

Peserta Didik Mendapat Tugas Luar Sekolah

- (1) Peserta didik yang ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan di luar sekolah dalam waktu kurang dari 1 hari, harus mendapatkan izin / surat Tugas dari guru BK/Wali Kelas.
- (2) Apabila peserta didik tersebut ditugaskan oleh sekolah dalam waktu 1 hari maka surat tugas ditanda tangani oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan.
- (3) Apabila peserta didik ditugaskan oleh sekolah dalam waktu lebih dari 1 (satu) hari maka surat tugas harus ditanda tangani oleh kepala sekolah dan mendapat izin dari orang tua / wali peserta didik.

BAB IV
KETENTUAN PAKAIAN DAN PENAMPILAN
Pasal 10

Ketentuan Pakaian Peserta Didik

- (1) Pada hari senin dan selasa peserta didik mengenakan pakaian baju warna putih, Rok/Celana warna abu-abu, dan dasi abu-abu. Bagi peserta didik perempuan muslim mengenakan jilbab model segi tiga warna putih. Pada saat Upacara Bendera peserta didik laki-laki dilengkapi topi sekolah.
- (2) Hari Rabu dan Kamis peserta didik mengenakan pakaian seragam batik khas SMKN 1 Barru, celana/rok warna hitam, dasi hitam dan kaos kaki hitam. Bagi peserta didik perempuan muslim mengenakan jilbab segitiga warna Hitam.
- (3) Pada Hari Jumat peserta didik mengenakan seragam pramuka lengkap dengan atribut dan dasi merah putih dan papan nama peserta didik.
- (4) Pada saat belajar Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK), peserta didik mengenakan training olahraga khas SMKN 1 Barru. Training olahraga tersebut hanya digunakan ketika belajar PJOK.
- (5) Baju seragam sekolah yang dikenakan peserta didik laki-laki, baik baju putih maupun batik adalah Kemeja lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam celana.
- (6) Baju seragam sekolah yang dikenakan peserta didik perempuan baik baju putih maupun batik adalah kemeja lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri dan dimasukkan ke dalam rok.
- (7) Rok yang digunakan peserta didik perempuan adalah Rok panjang sampai mata kaki, dengan lipit hadap pada tengah muka, ritsleting di tengah belakang, saku dalam pada bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang.
- (8) Celana yang dikenakan peserta didik laki-laki adalah Celana panjang model biasa/lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada sisi kiri dan kanan dan satu saku vest belakang sebelah kanan.
- (9) Jilbab yang dikenakan peserta didik perempuan muslim adalah jilbab model segi tiga standar, yang tidak menutupi atribut pada lengan kiri/kanan baju seragam.
- (10) Ikat pinggang yang dikenakan peserta didik adalah berwarna hitam, ukuran lebar 3 cm dengan kepala ikat pinggang yang sederhana.
- (11) Kaus kaki yang dipakai peserta didik pada hari senin s.d. selasa berwarna putih dan pada hari Rabu s.d. Jumat memakai kaus kaki warna hitam, dengan ukuran minimal 10 cm di atas mata kaki.
- (12) Sepatu peserta harus berwarna dominan hitam. Sepatu olahraga hanya bisa digunakan pada jam pelajaran olahraga. Apabila peserta didik melanggar aturan ini maka guru pembina berhak menyita sepatu peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan.
- (13) Seragam tidak ditutupi jaket, *hoodie*, *sweater*, rompi, maupun pakaian lain yang tidak ditentukan sekolah.
- (14) Apabila peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal (10) ayat (1) s.d (13) di atas maka guru BK dan atau guru pembina yang lain berhak memberikan teguran lisan kepada peserta didik yang bersangkutan.
- (15) Namun jika teguran lisan sebagaimana yang tertera pada ayat (14) diatas tidak diindahkan maka guru BK dan atau guru pembina yang lain berhak melakukan pemanggilan orang tua.
- (16) Apabila tindakan sebagaimana yang tertera pada ayat (15) tersebut masih belum juga diindahkan maka Guru BK dan atau guru pembina yang lain berhak menyita atau menggantung pakaian peserta didik yang tidak sesuai dengan aturan tersebut,

Pasal 11

Atribut Pakaian Peserta didik

- (1) Badge OSIS dijahitkan pada saku kemeja.
- (2) Badge merah putih dijahitkan pada atas saku kemeja.
- (3) Badge nama Peserta Didik dijahitkan pada kemeja bagian dada sebelah kanan.
- (4) Badge nama Sekolah pada lengan kemeja sebelah kanan.
- (5) logo sekolah dan kelas dijahitkan pada lengan sebelah kanan serta logo jurusan dijahitkan pada sebelah kiri lengan kemeja putih maupun batik.

Pasal 12

Ketentuan Rambut Peserta didik laki-Laki

- (1) Rambut peserta didik laki-laki wajib berambut pendek rapi, tidak boleh gondrong dan juga tidak boleh plontos.
- (2) Panjang rambut peserta didik laki-laki maksimal 3 cm.
- (3) Rambut peserta didik laki-laki dilarang bermodel garis (*bliz*) atau dimodel panjang pada bagian belakang dan tidak boleh dicat warna.
- (4) Apabila peserta didik melanggar poin 1, 2 dan 3 tersebut maka Guru pembina berhak untuk memberikan teguran lisan kepada peserta didik yang bersangkutan untuk memperbaiki model rambutnya.
- (5) Apabila teguran lisan sebagaimana tertera pada ayat 4 di atas tidak diindahkan maka guru pembina berhak untuk mencukur rambut peserta didik secara paksa.

Pasal 13

Ketentuan Aksesoris Peserta Didik Laki-laki

- (1) Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memakai aksesoris (gelang, anting, kalung, atau aksesoris yang lain) kecuali jam tangan.
- (2) Peserta didik laki-laki tidak diperkenankan memakai topi/pet selain topi sekolah, kecuali songkok bisa dipakai kalau mau shalat di mushallah sekolah.
- (3) Peserta didik laki-laki tidak boleh melakukan tindik telinga, tindik hidung atau bertato.
- (4) Apabila peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana ayat 1 dan 2 di atas maka guru pembina berhak menyita aksesoris yang dipakai peserta didik tersebut.

Pasal 14

Ketentuan Aksesoris dan Penampilan Peserta Didik Perempuan

- (1) Peserta didik perempuan tidak boleh menggunakan aksesoris berlebihan seperti perhiasan emas.
- (2) Peserta didik perempuan tidak boleh mewarnai rambut, memakai rambut sambung dan mencukur alis.
- (3) Peserta didik perempuan tidak boleh melakukan tindik telinga lebih dari satu, tindik hidung atau bertato.
- (4) Peserta didik perempuan tidak boleh menggunakan lipstik, merah pipi, maskara dan cat kuku.
- (5) Apabila peserta didik melanggar ayat 1 sebagaimana tersebut di atas maka guru pembina berhak menegur.
- (6) Apabila peserta didik menggunakan Perhiasan emas seperti gelang emas atau kalung emas, maka guru BK berhak menyita perhiasan tersebut dan akan dikembalikan setelah orang tua peserta didik yang bersangkutan datang ke sekolah.

BAB V
MEROKOK, MENKONSUMSI NARKOBA DAN TINDAKAN ASUSILA

Pasal 15

Peserta didik Merokok

- (1) Peserta didik tidak dipekenankan merokok di lingkungan sekolah dan atau merokok di luar sekolah dengan menggunakan seragam sekolah.
- (2) Apabila peserta didik melanggar ayat 1 di atas maka guru pembina berhak menghentikan perbuatan tersebut.
- (3) Apabila tindakan pada ayat (2) di atas tidak diindahkan maka guru pembina akan memberikan pembinaan secara intensif.
- (4) Apabila peserta didik kembali melakukan pelanggaran setelah mendapat tindakan yang kedua, maka Guru BK berhak memberikan pemanggilan orang tua.

Pasal 16

Peserta Didik Menkonsumsi Minuman Keras dan atau Narkoba

- (1) Peserta didik tidak boleh mengkonsumsi minuman keras, narkoba, mengisap lem dan sejenisnya yang memabukkan dan atau mengedarkannya.
- (2) Apabila peserta didik melanggar ayat 1 di atas maka itu tergolong pelanggaran berat dan guru BK berhak melakukan pemanggilan orang tua untuk melakukan Konferensi Kasus.
- (3) Apabila di dalam Konferensi Kasus peserta didik yang melanggar ayat 1 di atas terbukti sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran berat lainnya atau pelanggaran ringan yang sudah berulang kali, maka peserta didik yang bersangkutan akan diminta pindah dari SMKN 1 Barro dan atau di kembalikan pembinaanya kepada orang tua.
- (4) Apabila di dalam konfrensi kasus peserta didik yang melanggar ayat 1 di atas terbukti belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka peserta didik yang bersangkutan akan di skorsing dan atau mendapat pembinaan intensif lainnya.

Pasal 17

Peserta didik Melakukan Tindakan Asusila

- (1) Peserta didik tidak boleh melakukan tindakan asusila seperti berzina, onani, masturbasi, LGBT, berciuman dan sejenisnya baik dilakukan di dalam lingkungan sekolah atau dilakukan di luar sekolah tetapi dengan perbuatannya berpotensi mencemarkan nama baik sekolah.
- (2) Apabila peserta didik melanggar ayat 1 di atas maka itu tergolong pelanggaran berat dan guru BK berhak melakukan pemanggilan orang tua untuk melakukan Konferensi Kasus.
- (3) Apabila di dalam Konferensi Kasus, peserta didik yang melanggar ayat 1 di atas terbukti sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran berat lainnya atau pelanggaran ringan yang sudah berulang kali, dan atau pelanggarananya berpotensi mencemarkan nama baik sekolah dan atau pelanggaran yang dilakukan sudah sangat berat dan tidak memungkinkan lagi ada pembinaan dari sekolah, maka peserta didik yang bersangkutan akan diminta pindah dari SMKN 1 Barro dan atau kembalikan pembinaanya kepada orang tua.
- (4) Apabila di dalam Konferensi Kasus peserta didik yang melanggar ayat 1 di atas terbukti belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, dan atau pelanggarananya tidak sampai berpotensi mencemarkan nama baik sekolah dan atau pelanggaran yang dilakukan masih memungkinkan pembinaan dari sekolah, maka peserta didik yang bersangkutan akan di skorsing dan atau mendapat pembinaan intensif lainnya.

Pasal 18

Peserta didik Menikah / Hamil di Luar Nikah

- (1) Dalam hal peserta didik menikah, hamil di luar nikah, atau menghamili, maka peserta didik tersebut secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri dari sekolah.
- (2) Apabila terjadi kasus seperti yang tersebut pada ayat (1) di atas, maka orang tua / wali peserta didik diundang ke sekolah untuk menandatangani surat pernyataan menarik anaknya dari sekolah.

Pasal 19

Peserta didik Tawuran, Berkelahi, dan Membawa Senjata Tajam

- (1) Dalam hal peserta didik melakukan tawuran atau berkelahi dan atau membawa senjata tajam di dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah namun menggunakan atribut sekolah, maka peserta didik tersebut ditetapkan melakukan pelanggaran berat.
- (2) Apabila peserta didik melanggar ayat (1) di atas maka guru BK berhak mengundang orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan untuk datang ke sekolah melakukan Konferensi Kasus terhadap kasus peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Apabila di dalam Konferensi Kasus, peserta didik yang melanggar ayat (1) di atas terbukti sebelumnya sudah pernah pelanggaran berat lainnya atau pelanggaran ringan yang sudah berulang kali, maka peserta didik yang bersangkutan akan diminta pindah dari SMKN 1 Barru dan atau kembalikan pembinaanya kepada orang tua.
- (4) Apabila di dalam Konferensi Kasus peserta didik yang melanggar ayat (1) di atas terbukti belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, maka peserta didik yang bersangkutan akan di skorsing dan atau mendapat pembinaan intensif lainnya.

Pasal 20

Peserta Didik Melakukan Tindakan Melawan Guru

- (1) Peserta didik tidak boleh melakukan tindakan perlawanan secara fisik maupun non fisik atau mengeluarkan kata-kata tidak sopan kepada Guru, staf, security dan seluruh pembina SMKN 1 Barru.
- (2) Apabila peserta didik melanggar ayat (1) di atas maka guru BK berhak mengundang orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan untuk datang ke sekolah melakukan Konferensi Kasus terhadap kasus peserta didik yang bersangkutan.
- (3) Apabila di dalam Konferensi Kasus, peserta didik yang melanggar ayat 1 di atas terbukti sebelumnya sudah pernah pelanggaran berat lainnya atau pelanggaran ringan yang sudah berulang kali, atau pelanggaran yang dilakukannya terbukti tidak bisa lagi dilakukan pembinaan, maka peserta didik yang bersangkutan akan diminta pindah dari SMKN 1 Barru dan atau kembalikan pembinaanya kepada orang tua.

BAB VI

KETENTUAN PENGGUNAAN HP

Pasal 21

Peserta Didik Menggunakan HP/Smart Phone

- (1) Peserta didik boleh membawa HP/*smartphone* ke sekolah untuk kepentingan media pembelajaran.
- (2) Peserta didik yang membawa HP/*smartphone* ke sekolah hanya boleh digunakan sebagai media pembelajaran, tidak dibolehkan untuk dipakai mengakses media sosial, main game, atau menonton youtube .
- (3) Peserta didik yang membawa HP/*smartphone* ke sekolah dan tidak sedang digunakan untuk media pembelajaran, maka peserta didik harus mengumpulkan HP/*smartphone*-nya tersebut kemudian di masukkan ke dalam Box HP/*smartphone* yang telah disediakan.
- (4) Apabila peserta didik melanggar ayat (2) dan (3) di atas, maka wali kelas atau guru Pembina atau guru mata pelajaran berhak menyita Hp peserta didik selama 7 hari (1 minggu).
- (5) Apabila peserta didik ditemukan menggunakan HP/*smartphone* untuk yang kedua kalinya dan peruntutannya tidak sesuai aturan sekolah sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (2), maka wali kelas atau Guru Pembina atau guru mata pelajaran berhak menyita HP peserta didik tersebut selama 7 hari (1 minggu) dan akan dikembalikan jika orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan datang ke sekolah dan membuat pernyataan.
- (6) Apabila peserta didik sudah membuat pernyataan dan ditemukan kembali menggunakan HP/*smartphone* peruntutannya tidak sesuai aturan sekolah sebagaimana yang dijelaskan pada ayat (2) diatas , maka HP di sita oleh selama 30 hari (1bulan), akan dikembalikan jika orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan datang ke sekolah dan membuat pernyataan.

Pasal 22

Peserta Didik Mengunggah, Gambar/ Video Konten Fornografi

- (1) Peserta didik tidak boleh Mengunggah, Gambar/Video Konten Fornografi dan sejenisnya baik dilakukan di dalam lingkungan sekolah atau dilakukan di luar sekolah tetapi dengan perbuatannya berpotensi mencemarkan nama baik sekolah.
- (2) Apabila peserta didik melanggar ayat 1 di atas maka itu tergolong pelanggaran berat dan guru BK berhak melakukan pemanggilan orang tua untuk melakukan Konferensi Kasus.
- (3) Apabila di dalam Konferensi Kasus, peserta didik yang melanggar ayat 1 di atas terbukti sebelumnya sudah pernah melakukan pelanggaran berat lainnya atau pelanggaran ringan yang sudah berulang kali, dan atau pelanggarannya berpotensi mencemarkan nama baik sekolah maka peserta didik yang bersangkutan akan diminta pindah dari SMKN 1 Barru dan atau kembalikan pembinaanya kepada orang tua.
- (4) Apabila di dalam Konferensi Kasus peserta didik yang melanggar ayat 1 di atas terbukti belum pernah melakukan pelanggaran sebelumnya, dan atau pelanggarannya tidak sampai berpotensi mencemarkan nama baik sekolah maka peserta didik yang bersangkutan akan di skorsing dan atau mendapat pembinaan intensif lainnya.

BAB VII

KETENTUAN PELAKSANAAN IBADAH

Pasal 23

- (1) Peserta didik wajib menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (2) Bagi peserta didik muslim, wajib melaksanakan Literasi Kitab Suci dan Shalat Dhuha, shalat dzuhur berjama'ah dan Shalat Ashar berjama'ah, dan melaksanakan shalat Ashar berjama'ah sebelum pulang meninggalkan lingkungan sekolah setelah pembelajaran selesai pada saat pembelajaran telah berjalan normal.
- (3) Peserta didik muslim wajib mengikuti literasi al-Qur'an setiap hari jum'at pukul 07.15 S.D. 08.00 di mushallah sekolah.
- (4) Peserta didik yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diuraikan pada ayat (1),(2),(3) di atas, maka akan mempengaruhi nilai peserta didik yang bersangkutan pada mata pelajaran pendidikan Agama Islam.

BAB VIII

TATA KRAMA PESERTA DIDIK

Pasal 24

- (1) Peserta didik harus bersikap sopan santun terhadap guru, pegawai, sesama peserta didik dan kepada semua warga sekolah.
- (2) Peserta didik harus Berbicara secara santun, kepada seluruh guru, pegawai, sesama peserta didik dan kepada semua warga sekolah.
- (3) Peserta didik harus memberi salam, sapa dan senyum kepada setiap orang di dalam komunitas sekolah.
- (4) Peserta didik tidak dibolehkan makan minum di kelas dan pada saat pembelajaran berlangsung
- (5) Peserta didik harus melakukan gerakan kepedulian sosial kepada sesama warga sekolah dengan membantu dan atau menjenguk warga sekolah yang sedang mengalami musibah, seperti sakit, kematian dan sebagainya.
- (6) Peserta didik harus melakukan budaya antri disetiap aktifitas di dalam lingkungan sekolah.
- (7) Peserta didik harus menjaga keamanan dan ketertiban selama di sekolah maupun sepulang sekolah.
- (8) Apabila peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana yang tertera pada ayat (1) s.d. (6) di atas, maka guru pembina berhak memberikan teguran lisan.

BAB IX

KETENTUAN PESERTA DIDIK YANG MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 25

- (1) Peserta didik yang mengendarai kendaraan bermotor wajib menggunakan helm, dan memiliki surat izin mengemudi;
- (2) Kendaraan bermotor yang digunakan peserta didik harus standar, yaitu dilengkapi dengan 2 (dua) kaca spion, dan knalpot yang standar bukan knalpot yang memiliki suara besar.
- (3) Kendaraan bermotor yang digunakan peserta didik harus diparkir pada tempat parkir siswa yang sudah disediakan dan tidak boleh diparkir di luar lingkungan sekolah
- (4) Apabila peserta didik melanggar ketentuan sebagaimana yang tertera pada ayat (1), (2), dan (3) di atas, maka guru Pembina berhak memberikan teguran lisan.

- (5) Apabila langkah pembinaan pada ayat (4) di atas sudah dilakukan namun peserta didik masih saja melanggar, maka guru pembina berhak untuk mengempeskan ban kendaraan bermotor peserta didik yang melanggar tersebut.

BAB X

MENJAGA LINGKUNGAN SEKOLAH DAN FASILITAS BELAJAR

Pasal 26

Menjaga Lingkungan Sekolah

- (1) Peserta didik harus menjaga kebersihan dan keindahan ruangan kelas, lingkungan di depan dan belakang kelas dan lingkungan sekolah secara umum;
- (2) Peserta didik wajib membersihkan ruangan kelas dan lingkungan kelas sebelum memulai pembelajaran.
- (3) Apabila peserta didik memulai pembelajaran sementara kelas dan lingkungan kelas dalam keadaan tidak bersih, maka peserta didik pada kelas yang bersangkutan tidak diberikan waktu istirahat pertama, dan waktu istirahat tersebut digunakan untuk melakukan pembersihan pada objek yang ditentukan oleh guru Pembina.
- (4) Peserta didik harus membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, bertanggungjawab menjaga kelestarian tanaman sekolah.

Pasal 27

Hak Menggunakan sarana dan prasarana belajar

- (1) Peserta didik berhak menggunakan sarana dan prasarana belajar seperti meja, kursi dan papan tulis;
- (2) Peserta didik berkewajiban menjaga sarana dan prasarana belajar yang ada di sekolah
- (3) Peserta didik tidak boleh mencorat / coret meja belajar, papan tulis, dan atau dinding kelas.
- (4) Peserta didik tidak boleh merusak sarana dan prasarana belajar dan atau melakukan kegiatan yang berpotensi merusak fasilitas belajar di sekolah.
- (5) Apabila peserta didik terbukti melakukan pengrusakan sarana dan prasarana belajar sekolah dengan sengaja, maka peserta didik yang bersangkutan berkewajiban memperbaiki atau mengganti sarana dan prasarana belajar yang telah ditusaknya.

BAB XI

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 28

- (1) Peserta didik wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan sistem yang ditentukan oleh Kepala Sekolah melalui wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan.
- (2) Peserta didik boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri sesuai bakat dan minat peserta didik maksimal 2 (dua) kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri pilihan.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri yang diikuti peserta didik harus terjadwal, terukur, dan memegang prinsip efektif dan efisien.
- (4) Kegiatan ekstrakurikuler/pengembangan diri yang diikuti peserta didik harus mendapat SK dari kepala Kepala Sekolah sebagai legalitas formal.
- (5) Kegiatan ekstrakurikuler / pengembangan diri yang diikuti peserta jika ada kegiatan malam dan atau bermalam di sekolah, harus mendapat izin dari kepala sekolah dan orang tua/wali
- (6) Kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti oleh peserta didik harus didampingi oleh guru Pembina Putra dan Guru Pembina Putri.
- (7) Dalam hal tidak ada Pembina Ekstra Kurikuler, dan atau Pembina Ekstra Kurikuler tidak aktif atau berhalangan tetap, maka Kepala Sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan berhak menunjuk guru pembina yang lain untuk menjadi pembina ekstra kurikuler yang bersifat *ad-hoc*.

- (8) Apabila peserta didik melaksanakan kegiatan malam dan atau bermalam di sekolah tanpa mendapat izin sebagaimana yang diatur pada ayat (5) di atas, maka guru pembina berhak memberikan teguran lisan.
- (9) Peserta didik yang melakukan kegiatan ekstra kurikuler harus selalu menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan sekolah.
- (10) Kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan oleh sekolah harus ada penyampaian kepada orang tua/peserta didik tentang waktu dan bentuk kegiatan yang akan dilakukan.

BAB XII

LAYANAN KONSULTASI PESERTA DIDIK

Pasal 29

- (1) Untuk membantu pencapaian Kompetensi, setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan akademis dari guru mata pelajaran, wali kelas maupun konselor (Guru BK)
- (2) Setiap guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK harus menyediakan jadwal layanan akademik kepada setiap peserta didik binaannya.
- (3) Layanan khusus diberikan kepada peserta didik yang memiliki masalah khusus dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti masalah kehadiran, kepribadian, akhlak, keamanan.
- (4) Orang tua/wali peserta didik juga mempunyai hak layanan di sekolah dalam hal pembinaan bersama pihak sekolah dan pihak keluarga kepada peserta didik.

BAB XIII

MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 30

Peserta Didik Mutasi Keluar

Peserta didik yang berkeinginan mutasi (pindah) keluar dari SMKN 1 Barru, harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- (1) Orang tua/Wali Peserta didik Mengajukan permohonan untuk pindah keluar dari SMKN 1 Barru dengan alasan yang jelas;
- (2) Mendapat rekomendasi siap diterima dari sekolah tujuan pindah.
- (3) Apabila telah terpenuhi ayat (1) dan (2) di atas, maka operator Dapodik Sekolah baru bisa melakukan mutasi Nis Nasional yang telah di Validasi.
- (4) Peserta didik kelas X tidak dapat pindah keluar sampai dengan kelas XI (semester 3).

Pasal 31

Peserta Didik Mutasi Masuk

Peserta didik yang berkeinginan mutasi (pindah) masuk ke SMKN 1 Barru, harus memenuhi syarat-syarat berikut :

- (1) Orang tua/Wali Peserta didik Mengajukan permohonan untuk pindah masuk ke SMKN 1 Barru dengan alasan yang jelas;
- (2) Berasal dari sekolah negeri dengan Program Studi, dan Paket Keahlian yang sama dengan yang ada di SMKN 1 Barru;
- (3) Membawa surat pindah dari sekolah asal yang telah dilegalisir oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sekolah Asal;
- (4) Membawa Buku Laporan Pendidikan Pendidikan dengan nilai yang lengkap dan ditanda tangani oleh kepala sekolah asal;
- (5) Membawa Daftar nilai rata-rata ulangan harian dan nilai MID Semester yang ditandatangani oleh kepala sekolah asal;
- (6) Membawa surat kerengan berkelakuan baik dari kepala sekolah asal;
- (7) Membawa bukti validasi mutasi NIS Nasional dari operator dapodik Sekolah asal.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 32

- (1) Peraturan Kepala Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan ini berlaku mengikat kepada seluruh peserta didik SMKN 1 Barru
- (3) Hal-hal yang belum diatur pada peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Barru
Pada tanggal : 27 Juli 2026

Kepala Sekolah,



Muhammad Idris, S.Pd.
Pangkat: Pembina Tk.I, IV/b
Np. 19760824 200603 1 015